



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j, dan huruf p Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*Smartcity*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Statistik.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
21. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

24. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
25. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
26. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
28. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan infrastruktur Informatika.
29. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
30. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
31. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
32. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
33. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
34. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
35. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
36. Wali Data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
37. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.

38. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
39. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
40. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
41. Internet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
42. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
43. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
44. *Domain* adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
45. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
46. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
47. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
48. *Application Programming Interface* (API) adalah antar muka Pemrograman.
49. *Interoperabilitas* adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
50. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

51. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
52. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
53. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
54. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
55. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
56. *Repository* adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
57. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;

- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. defisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. audit TIK, pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- d. Penyelenggara SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Domain* arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan RPJMD; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola Basis Data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok Basis Data dikelola oleh Wali Data.
- (4) Untuk Basis Data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis Data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Dinas sebagai Wali Data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan up-time server.
- (9) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.

- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan Basis Data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Traubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan Basis Data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 15

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;

- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet.
 - b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TID yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dari antar Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (7) Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.

- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 22

- (1) Situs resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *Domain* dan *Subdomain*.
- (2) Nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *butonkab.go.id*.
- (3) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *domain* pada *butonkab.go.id* dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang akan membuat *subdomain* wajib mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang akan mengadakan pengembangan dan pengelolaan Situs Web wajib melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (7) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (8) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan *domain* Pemerintah Daerah, yaitu *butonkab.go.id*.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan keterituan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Dinas, antara lain:
 - a. aplikasi perencanaan;
 - b. aplikasi penganggaran;
 - c. aplikasi pengadaan barang jasa;
 - d. aplikasi akuntabilitas kinerja;
 - e. aplikasi pemantauan dan evaluasi;
 - f. aplikasi kearsipan;
 - g. aplikasi kepegawaian; dan
 - h. aplikasi pengaduan Pelayanan Publik.

- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka.
- (6) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi perhubungan antar Aplikasi Umum; dan
 - c. pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas.
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.

- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (4) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaiannya fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara.
- (2) Akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik ditetapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatakan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Dinas harus merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai administrator; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai Superadmin.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.

- (9) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Superadmin.
- (10) Superadmin bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Administrator.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Administrator di masing-masing Perangkat Daerah dengan Superadmin di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV

AUDIT TIK, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 42

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 44

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pj. BUPATI BUTON,

Cap/ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR. 464